

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum sesuai amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu meningkatkan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional;
 - b. bahwa dalam pembangunan daerah, setiap daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang dilakukan secara proporsional melalui pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional untuk menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa pendapatan asli daerah yang diperoleh selama ini belum optimal karena setiap daerah belum memaksimalkan sektor ekonomi unggulan daerah, perbedaan kondisi geografis dan karakteristik daerah, serta peralihan kewenangan urusan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa pengaturan mengenai pendapatan asli daerah masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif sehingga perlu pengaturan mengenai peningkatan pendapatan asli daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Mengingat: Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (2), Pasal 23A , dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau retribusi kepada wajib Pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau walikota bagi Daerah kota.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas penyerahan kepemilikan,

kepemilikan dan/atau penguasaan, serta pemanfaatan kendaraan bermotor.

12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
13. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas penyerahan kepemilikan, kepemilikan dan/atau penguasaan, serta pemanfaatan alat berat.
14. Alat Berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah dan memindahkan bahan bangunan.
15. Pajak Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, kepemilikan, dan/atau penguasaan tanah dan/atau bangunan, serta pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.
16. Tanah adalah benda bernilai ekonomis yang terletak di permukaan bumi yang dimanfaatkan untuk permukiman, pertanian, perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan kegiatan usaha sektor lainnya.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah.
18. Bangunan Umum adalah bangunan yang memiliki jenis konstruksi dan material pembentuk yang umum digunakan.
19. Bangunan Khusus adalah bangunan yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi bentuk, material

pembentuk maupun keberadaannya yang dikonstruksi secara permanen di atas permukaan tanah.

20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas Tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan dalam hal tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
23. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
24. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak atas penjualan dan/atau penyerahan barang dan jasa tertentu kepada konsumen akhir dan/atau penggunaan barang dan jasa tertentu.
26. Jasa Penjualan Makanan dan/atau Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan/atau minuman, baik yang dijual secara langsung maupun tidak langsung atau pesanan.
27. Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan/atau minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di luar tempat usaha atas dasar pesanan.

28. Jasa Perhotelan adalah usaha penyediaan jasa penginapan/peristirahatan yang meliputi jasa penunjang sebagai kelengkapan yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan.
29. Jasa Reklame adalah usaha penyediaan bahan, benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
30. Jasa Parkir adalah usaha penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.
31. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
32. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan dengan dipungut bayaran.
33. Kesenian dan Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
34. Jasa Rekreasi adalah usaha pelayanan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola untuk dinikmati dengan dipungut bayaran.
35. Tenaga Listrik adalah bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
36. Pemasangan Reklame adalah semua jenis usaha penyediaan bahan, benda, alat, perbuatan, atau media untuk tujuan komersial, yang bentuk dan corak ragamnya dirancang sendiri oleh orang pribadi atau badan untuk tujuan komersial.

37. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor.
38. Pajak Sumber Daya Alam Tertentu yang selanjutnya disingkat PSDAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, air tanah, atau mineral bukan logam dan batuan.
39. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan Tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
40. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan Tanah atau batuan di bawah permukaan Tanah.
41. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
42. Opsen adalah pungutan tambahan atas Pajak dengan prosentase tertentu yang dikenakan kepada wajib Pajak dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
43. Opsen Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Opsen CHT adalah pungutan tambahan yang dikenakan oleh Provinsi atas cukai hasil tembakau yang dikenakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
44. Opsen Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Opsen PPh adalah pungutan tambahan yang dikenakan oleh provinsi dan kabupaten/kota atas pokok Pajak penghasilan Pasal 21 serta Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang yang dikenakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak penghasilan.
45. Pajak Penghasilan Pasal 21 selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak penghasilan.

46. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri selanjutnya disebut PPh WPOPND adalah Pajak penghasilan terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak penghasilan.
47. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
48. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
50. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
51. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek PTB yang bersifat unik, tetap, dan standar.

52. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
53. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
54. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
57. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada Pajak yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
63. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
64. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan Pajak Terutang, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
65. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan Pajak Terutang, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
66. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

68. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
69. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
70. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
71. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
72. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
73. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
74. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
77. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
78. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
79. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar Pajak, Retribusi, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
80. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
81. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
82. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

83. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Peningkatan pendapatan asli Daerah berlandaskan pada asas:

- a. efisien;
- b. ekonomis;
- c. efektif;
- d. transparan;
- e. bertanggung jawab;
- f. keadilan;
- g. kepatutan;
- h. kepastian;
- i. otonomi; dan
- j. penerimaan yang memadai.

Pasal 3

Peningkatan pendapatan asli Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemandirian Daerah;
- b. mempercepat pembangunan di Daerah;
- c. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah;
dan
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata dan berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peningkatan pendapatan asli Daerah meliputi:

- a. Pajak;

- b. Retribusi;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. LLPADS.

BAB II

PEMBAGIAN KEWENANGAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah provinsi berwenang memungut dan menerima:
 - a. PKB;
 - b. PBJT atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
 - c. PSDAT atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Pemerintah provinsi berwenang menerima:
 - a. Opsen CHT
 - b. Opsen PPh;
 - c. Opsen PBJT atas Jasa Penjualan Makanan dan/atau Minuman, Jasa Boga, dan Jasa Perhotelan; serta
 - d. Opsen PSDAT atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah kabupaten/kota berwenang memungut dan menerima:
 - a. PTB;
 - b. PBJT selain atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
 - c. PSDAT atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota berwenang menerima:
 - a. Opsen PPh; dan
 - b. Opsen PKB.

Pasal 7

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (2) huruf a berlaku untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom.

BAB III
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 8

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PKB;
- b. PAB;
- c. PTB;
- d. PBJT;
- e. PSDAT; dan
- f. Opsen.

Pasal 9

- (1) Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah.
- (3) Penilaian potensi kurang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan pemerintah daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 10

- (1) Objek PKB meliputi:
 - a. penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor baru; dan
 - b. kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (3) Dikecualikan dari objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan dan/atau kepemilikan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai TNI/Polri; dan
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak PKB untuk:
 - a. penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor baru adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor; dan

- b. kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak PKB untuk:
- a. penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor baru adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan atau pengalihan kepemilikan Kendaraan Bermotor; dan
 - b. kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk:
- a. penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor baru adalah nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian antara nilai jual Kendaraan Bermotor dengan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. harga jual sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai untuk Kendaraan Bermotor baru; atau
 - b. harga pasaran umum untuk Kendaraan Bermotor bukan baru.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Dalam hal harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:

- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (5) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan faktor:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

- (7) Pedoman penetapan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk selanjutnya dapat diperbarui kembali.

Pasal 14

- (1) Tarif PKB untuk:
 - a. penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor baru ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen);
 - b. kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - c. kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 8% (delapan persen).
- (2) Tarif PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor:
 - a. angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, Pemerintah, Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
 - b. ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB untuk:

- a. penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor baru yang pertama ditetapkan paling tinggi 21% (dua puluh satu persen).
 - b. kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 1. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah 1,4% (satu koma empat persen) dan paling tinggi 3% (tiga persen);
 2. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi 12% (dua belas persen).
- (4) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif PKB diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Pasal 15

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).
- (2) PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 16

PKB untuk penyerahan kepemilikan baru terutang pada saat penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 17

- (1) PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor terutang sejak tanggal, bulan, dan tahun Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

- (2) PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
- (4) PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar jangka waktunya belum sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Pasal 18

Wajib Pajak PKB wajib mendaftarkan Kendaraan Bermotor dalam batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak saat penyerahan.

Pasal 19

Bukti pembayaran PKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran/registrasi Kendaraan Bermotor baru, pendaftaran/registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor, atau pendaftaran/registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pajak Alat Berat

Pasal 20

Objek PAB meliputi:

- a. penyerahan kepemilikan Alat Berat baru; dan
- b. kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

Pasal 21

Dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi:

- a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan TNI/Polri; dan
- b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak PAB untuk:
 - a. penyerahan kepemilikan Alat Berat baru adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Alat Berat; dan
 - b. kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Alat Berat.
- (2) Wajib Pajak PAB untuk:
 - a. penyerahan kepemilikan Alat Berat baru adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan atau pengalihan kepemilikan Alat Berat; dan
 - b. kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Alat Berat.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. harga jual sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai untuk Alat Berat baru; atau
 - b. harga pasaran umum untuk Alat Berat bukan baru.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Dalam hal harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, nilai jual Alat Berat dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:

- a. harga Alat Berat dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Alat Berat untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Alat Berat dengan merek Alat Berat yang sama;
 - d. harga Alat Berat dengan tahun pembuatan Alat Berat yang sama;
 - e. harga Alat Berat dengan pembuat Alat Berat;
 - f. harga Alat Berat dengan Alat Berat sejenis; dan
 - g. harga Alat Berat berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (5) Pedoman penetapan nilai jual Alat Berat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk selanjutnya dapat diperbarui kembali.

Pasal 25

- (1) Tarif PAB untuk:
 - a. penyerahan kepemilikan Alat Berat baru ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen); dan
 - b. kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif PAB diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

- (2) PAB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat domisili pemilik dan/atau yang menguasai Alat Berat.
- (3) Dalam hal Alat Berat digunakan di luar provinsi tempat domisili pemilik dan/atau yang menguasai untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih, Pajak dipungut di wilayah provinsi tempat Alat Berat digunakan.

Pasal 27

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang sejak tanggal, bulan, dan tahun Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.
- (4) Dalam hal Alat Berat digunakan di luar provinsi tempat domisili pemilik dan/atau yang menguasai untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih, pemilik dan/atau penguasa Alat Berat dapat mengajukan restitusi kepada provinsi asal.
- (5) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat yang karena keadaan kahar jangka waktunya belum sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian ~~Ketiga~~ Keempat Pajak Tanah dan Bangunan

Pasal 28

- (1) Objek PTB meliputi:
 - a. perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Tanah di atas permukaan bumi;
 - b. Tanah di atas permukaan bumi karena kegiatan reklamasi atau pengurukan; dan
 - c. Tanah di bawah permukaan bumi untuk kegiatan usaha.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Bangunan Umum; dan
 - b. Bangunan Khusus.
- (4) Bangunan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. jalan tol;
 - b. stasiun kereta api, MRT, LRT;
 - c. pelabuhan laut/sungai/udara;
 - d. lapangan golf;
 - e. industri semen/pupuk;
 - f. pembangkit Listrik;
 - g. tempat olahraga;
 - h. tempat rekreasi;
 - i. stasiun pengisian bahan bakar;
 - j. menara telekomunikasi;
 - k. bangunan di atas Tanah dengan luas lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - l. bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 4 (empat) lantai; dan
 - m. bangunan dengan luas Bangunan lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 29

- (1) Perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;

2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (2) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (3) Dikecualikan dari objek PTB:
- a. Perolehan Tanah dan/atau Bangunan untuk kepentingan umum baik yang dilakukan sendiri oleh Pemerintah maupun oleh Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan usaha swasta yang mendapat penugasan khusus Pemerintah;
 - b. Perolehan Tanah dan/atau Bangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Perolehan Tanah dan/atau Bangunan untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional yang

- ditetapkan dengan Peraturan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. perolehan Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. perolehan Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - f. perolehan Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;
 - g. perolehan Tanah dan/atau Bangunan untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - h. perolehan Tanah dan/atau Bangunan untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara lainnya, dan rumah negara;
 - i. perolehan Tanah dan/atau Bangunan untuk orang pribadi dari warisan atau hibah wasiat karena masih memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri dengan nilai perolehan tertentu paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - j. Tanah dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - k. Tanah dan/atau Bangunan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - l. Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional;

- m. Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- n. Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- o. Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- p. Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- q. Tanah dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk jalur kereta api, MRT, LRT, dan transportasi massal lainnya;
- r. jalan tol di atas permukaan laut;
- s. Tanah dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi dengan NJOP tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota; dan
- t. Tanah dan/atau Bangunan yang hanya satu-satunya dimiliki dan ditempati oleh veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak PTB ditetapkan:
 - a. untuk Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. untuk kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh

manfaat atas Tanah, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib Pajak PTB ditetapkan:

- a. untuk perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
- b. untuk kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/atau memperoleh manfaat atas Tanah, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 31

(1) Dasar pengenaan PTB ditetapkan:

- a. untuk perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah nilai perolehan objek pajak; dan
- b. untuk kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan adalah NJOP.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 32

(1) nilai perolehan objek pajak tidak kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap objek Pajak.

(2) Besarnya persentase nilai perolehan objek pajak tidak kena Pajak yang digunakan untuk perhitungan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat.

Pasal 33

- (1) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap objek Pajak.
- (2) NJOP yang digunakan untuk perhitungan Pajak ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya persentase NJOP yang digunakan untuk perhitungan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat.

Pasal 34

- (1) nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (2) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PTB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan Pajak yang digunakan adalah NJOP tahun terjadinya perolehan.

Pasal 35

NJOP diklasifikasikan menjadi:

- a. Tanah;
- b. Bangunan Umum; dan
- c. Bangunan Khusus.

Pasal 36

- (1) NJOP Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diklasifikasikan berdasarkan NIR untuk setiap zona nilai tanah.
- (2) Zona nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu NIR yang sama.
- (3) NIR diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP Tanah ditetapkan berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan, fungsinya sama, dan telah diketahui harga jualnya.
- (5) NJOP Tanah ditetapkan dalam nilai rupiah per satuan luas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP Tanah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 37

- (1) NJOP Bangunan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b ditetapkan berdasarkan hasil penilaian massal.

- (2) Penilaian massal untuk Bangunan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghitung biaya perolehan Bangunan.
- (3) Biaya perolehan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam nilai rupiah per satuan luas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP Bangunan Umum diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 38

- (1) NJOP Bangunan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c ditetapkan berdasarkan hasil penilaian individual.
- (2) Penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membandingkan dengan NJOP Bangunan yang sejenis; atau
 - b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan.
- (3) Hasil penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai data pembanding terhadap kewajiban pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP Bangunan Khusus diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 39

NJOP Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dan biaya perolehan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun berkenaan.

Pasal 40

Pedoman penilaian Tanah dan Bangunan diatur dalam Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 41

- (1) Tarif PTB ditetapkan paling tinggi:
 - a. 5% (lima persen) untuk Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi tanah untuk:
 - a. perdesaan;
 - b. perkotaan; dan
 - c. perhutanan, perkebunan, dan pertambangan.
- (3) Tarif klasifikasi tanah perdesaan dan perkotaan berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah dari tarif untuk klasifikasi tanah lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif PTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 42

Besaran pokok PTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4).

Pasal 43

Saat terutangnya PTB untuk Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah;
- c. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- d. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- f. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Pasal 44

- (1) Tahun Pajak untuk kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung pajak terutang untuk kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan adalah keadaan objek Pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutangnya PTB untuk kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan adalah 1 Januari.
- (4) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek Pajak.

Pasal 45

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 46

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 47

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan.
- (4) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1

Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 48

Objek PBJT meliputi:

- a. penjualan dan/atau penyerahan barang dan jasa tertentu;
dan
- b. penggunaan barang dan jasa tertentu.

Pasal 49

(1) Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. Jasa Penjualan Makanan dan/atau Minuman;
- b. Jasa Boga;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Reklame;
- e. jasa rumah kos;
- f. Jasa Parkir;
- g. jasa penyediaan sarana dan/atau prasarana olahraga;
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i. Jasa Rekreasi; dan
- j. penjualan tenaga listrik.

(2) Objek penggunaan Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:

- a. penggunaan tenaga listrik;
- b. pemasangan reklame; dan
- c. penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 50

(1) Jasa Penjualan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. hotel;
- b. restoran;
- c. rumah makan;

- d. kafetaria;
 - e. kantin;
 - f. warung;
 - g. bar; dan
 - h. tempat pelayanan sejenis lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dikecualikan dari makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk makanan dan/atau minuman yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 51

- (1) Jasa Boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b merupakan jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Boga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan dan/atau minuman, baik penjualan secara langsung maupun penjualan tidak langsung/pesanan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 52

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c meliputi jasa penunjang sebagai kelengkapan yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- (2) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa yang diselenggarakan oleh:
- a. hotel;
 - b. motel;

- c. losmen;
 - d. gubuk pariwisata;
 - e. wisma pariwisata;
 - f. pesanggrahan;
 - g. rumah penginapan; dan
 - h. tempat penginapan/peristirahatan sejenis lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyewaan kamar;
 - b. penggunaan fasilitas perhotelan berupa telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, fasilitas olahraga, hiburan, dan fasilitas sejenis lainnya;
 - c. penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel; dan
 - d. penyewaan ruangan untuk kegiatan usaha.
- (4) Tidak termasuk Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 53

- (1) Jasa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d meliputi semua Jasa Reklame yang diselenggarakan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. reklame papan/*billboard*/videotron/megatron, dan sejenisnya;
 - b. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - c. reklame udara;
 - d. reklame apung; dan
 - e. reklame film/*slide*.
- (3) Penyelenggaraan reklame papan/*billboard*/videotron/megatron dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi luas bidang paling besar 8m² (delapan meter persegi).
- (4) Penyelenggaraan reklame berjalan, termasuk pada kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi luas bidang paling besar 2m² (dua meter persegi).
- (5) Dikecualikan dari Jasa Reklame meliputi:
 - a. reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau ditanam pada halaman tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik.

Pasal 54

Penyelenggaraan Jasa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a yang melebihi luas bidang yang ditentukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak yang dikenakan.

Pasal 55

- (1) Materi muatan Jasa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilarang mengandung:
 - a. suku, agama, ras, dan antargolongan;
 - b. ujaran kebencian;
 - c. pornografi; dan/atau
 - d. larangan lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Jasa Reklame yang mengandung unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang dikenakan.

Pasal 56

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur ruang penyelenggaraan reklame sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jasa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 58

- (1) Jasa rumah kos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e meliputi pelayanan penyediaan rumah kos dengan jumlah kamar tertentu dan/atau nominal biaya sewa per kamar tertentu.
- (2) Jumlah kamar dan nominal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 59

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha; dan
 - b. tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. Jasa Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 60

- (1) Jasa penyediaan sarana dan/atau prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g meliputi prasarana dan/atau sarana olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola penyedia jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana dan sarana rekreasi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa penyediaan sarana dan/atau prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 61

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf h meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
- (2) Termasuk jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tontonan film;
 - b. tontonan pagelaran kesenian, tontonan pagelaran musik, tontonan pagelaran tari, dan atau tontonan pagelaran busana;
 - c. tontonan kontes kecantikan, tontonan kontes binaraga, dan tontonan kontes sejenisnya;
 - d. tontonan berupa pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. tontonan pertunjukan sirkus, tontonan pertunjukan akrobat, dan tontonan pertunjukan sulap;
 - g. tontonan pertandingan pacuan kuda, tontonan pertandingan kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - h. tontonan pertandingan olahraga; dan
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap, dan pusat kebugaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 62

- (1) Jasa Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf i, merupakan prasarana dan/atau sarana rekreasi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola penyedia jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana dan sarana rekreasi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jasa Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 63

- (1) Penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf j merupakan penyediaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain.
- (2) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dengan dipungut bayaran.

Pasal 64

- (1) Penggunaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a merupakan penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Dikecualikan dari penggunaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan Tenaga Listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dan bersumber pada tenaga surya dan tenaga angin; dan
 - d. penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjualan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 65

- (1) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b merupakan pemasangan reklame yang dilakukan sendiri oleh orang pribadi atau Badan.

- (2) Dikecualikan dari pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi reklame yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 66

- (1) Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c meliputi jasa penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.
- (2) Jasa penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 67

- (1) Subjek Pajak PBJT ditetapkan:
 - a. Untuk penjualan dan/atau penyerahan barang dan/atau jasa tertentu yaitu orang pribadi atau Badan yang membeli dan/atau memperoleh penyerahan barang dan jasa tertentu; dan
 - b. untuk penggunaan barang dan/atau jasa tertentu yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan barang dan/atau jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT ditetapkan:

- a. Untuk penjualan dan/atau penyerahan barang dan/atau jasa tertentu yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan dan/atau penyerahan barang dan/atau jasa tertentu kepada Subjek Pajak; dan
- b. untuk penggunaan barang dan/atau jasa tertentu yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menyelenggarakan barang dan/atau jasa tertentu.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 68

- (1) Dasar pengenaan PBJT untuk penjualan dan/atau penyerahan barang dan jasa tertentu dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atau penerima barang atau jasa tertentu.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan Pajak dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (3) Dasar pengenaan PBJT untuk penggunaan dan pemasangan barang dan jasa tertentu, ditetapkan:
 - a. untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan jumlah pembayaran dengan memperhatikan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - b. untuk pemasangan reklame yang dilakukan sendiri oleh orang pribadi atau Badan dihitung berdasarkan jumlah biaya pemasangan reklame dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame; dan

- c. untuk penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dihitung berdasarkan nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Paragraf 4

Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 69

- (1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- (2) Dikecualikan terhadap tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. penggunaan tenaga listrik tarif ditetapkan:
 1. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, yang menggunakan tenaga listrik dari sumber lain;
 2. paling tinggi 5% (lima persen) untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri;
 - b. Jasa Parkir ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 5

Besaran Pokok Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 70

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau penggunaan barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 71

Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran, penyerahan, dan/atau penggunaan barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keenam

Pajak Sumber Daya Alam Tertentu

Pasal 72

- (1) Objek PSDAT meliputi pengambilan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam tertentu.
- (2) Sumber daya alam tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Air Permukaan;
 - b. Air Tanah; dan
 - c. Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 73

- (1) Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Air Permukaan yang diambil dari sumbernya; dan
 - b. Air Permukaan yang dimanfaatkan di sumbernya.
- (2) Dikecualikan dari Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Air Permukaan yang dimanfaatkan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Pasal 74

- (1) Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b merupakan Air Tanah yang diambil dari sumbernya.

- (2) Dikecualikan dari Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Air Tanah yang dimanfaatkan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
 - b. Air Tanah yang diperoleh bersamaan dengan kegiatan penambangan yang dimanfaatkan untuk kegiatan terkait dengan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 75

- (1) Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c merupakan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diambil dari sumbernya, yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;

- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakit; dan
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diambil/digali untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diambil/digali untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - c. Mineral Bukan Logam dan Batuan ikutan yang akan dimanfaatkan untuk reklamasi lahan paska penambangan terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 76

- (1) Subjek Pajak PSDAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan sumber daya alam.
- (2) Wajib Pajak PSDAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam tertentu.

Pasal 77

- (1) Dasar pengenaan Pajak PSDAT berdasarkan pada:
 - a. Nilai perolehan air untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan atau Air Tanah; dan
 - b. Nilai jual untuk pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan mengalikan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan atau Air Tanah dengan nilai perolehan air per satuan volume.
- (3) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Tata cara perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Kementerian Teknis.
- (5) Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Gubernur untuk Air Permukaan;
 - b. Peraturan Bupati/Walikota untuk Air Tanah dengan mempertimbangkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah di Wilayah Provinsi.

- (6) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 78

- (1) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

Pasal 79

- (1) Tarif PSDAT Air Permukaan paling tinggi 10% (sepuluh persen).

- (2) Tarif PSDAT Air Tanah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 20% (dua puluh persen)
- (3) Tarif PSDAT Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif PSDAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 80

- (1) Besaran pokok PSDAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan:
 - a. dasar pengenaan PSDAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) huruf a untuk Air Permukaan; atau
 - b. dasar pengenaan PSDAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5) huruf b untuk Air Tanah; dan
 - c. dasar pengenaan PSDAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (6) untuk Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) PSDAT yang terutang dipungut di wilayah daerah pengambilan sumber daya alam tertentu dilakukan.

Pasal 81

Saat terutangnya PSDAT ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam tertentu dilakukan.

Bagian Ketujuh

Opsen

Pasal 82

Opsen dapat dikenakan atas:

- a. PPh 21 dan PPh WPOPDN;
- b. CHT;
- c. PKB;
- d. PBJT; dan
- e. PSDAT.

Pasal 83

- (1) Opsen PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dikenakan atas PPh 21 dan PPh WPOPDN.
- (2) Opsen CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dikenakan atas penerimaan Cukai Hasil Tembakau.
- (3) Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c dikenakan atas PKB dengan objek:
 - a. Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a; dan
 - b. Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (4) Opsen PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d dikenakan atas PBJT dengan objek:
 - a. Jasa Penjualan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a;
 - b. Jasa Boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b; dan
 - c. Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c.
- (5) Opsen PSDAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dikenakan atas:
 - a. PSDAT untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b; dan
 - b. PSDAT untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c.

Pasal 84

- (1) Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tarif Opsen PPh ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari tarif PPh yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tarif Opsen CHT ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif CHT yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tarif Opsen PKB ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5);
 - d. tarif Opsen PBJT ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3); dan
 - e. tarif Opsen PSDAT ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari tarif PSDAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).
- (2) Tarif Opsen PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a ditetapkan:
 - a. paling tinggi 10% (sepuluh persen) untuk Provinsi; dan
 - b. paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Kabupaten/Kota.
- (3) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif Opsen PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 85

- (1) Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 dipungut secara bersamaan dengan pajak atau cukai yang dikenakan Opsen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Sistem Pemungutan

Pasal 86

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Pasal 87

PTB, PBJT, Pajak Sumber Daya Alam Tertentu dibayar berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Pasal 88

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Bagian Kedua

Pendaftaran Objek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 89

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menjadi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah wajib mendaftarkan diri pada kantor perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpajakan daerah.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan:
 - a. Nomor Registrasi untuk PKB;
 - b. NOPD untuk PTB; dan/atau
 - c. NPWPD untuk PBJT dan PSDAT;
- (3) Dalam hal orang pribadi atau Badan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan Nomor Registrasi, NOPD, dan/atau NPWPD.

Pasal 90

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak untuk mendapatkan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (3) Dalam hal SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan oleh Wajib Pajak atau data yang disampaikan dalam SPOP tidak diyakini kebenarannya, Kepala Daerah menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Bagian Ketiga

Penghapusan

Pasal 91

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Kepala Daerah dapat melakukan penghapusan Nomor Registrasi, SOPD, dan/atau NPWPD.
- (2) Dalam hal penghapusan Nomor Registrasi, NOPD, dan/atau NPWPD dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Daerah harus menerbitkan

keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Penghapusan Nomor Registrasi, NOPD, dan/atau NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pendaftaran/penghapusan Nomor Registrasi, NOPD, SPOP, dan/atau NPWPD diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Keempat

Wakil Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak

Pasal 93

- (1) Dalam rangka melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak dapat menunjuk wakil Wajib Pajak.
- (2) Penunjukan wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Badan diwakili oleh pengurus yang tercantum dalam akta pendirian Badan atau dokumen pendirian dan berdasarkan atas surat penunjukan yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang;
 - b. Badan yang merupakan perwakilan atau cabang termasuk bentuk usaha tetap diwakili oleh pimpinan perwakilan, pimpinan cabang, atau penanggung jawab berdasarkan surat pengangkatan atau penunjukan sebagai pimpinan cabang atau kantor perwakilan atau sejenisnya;
 - c. Badan yang dinyatakan pailit diwakili oleh kurator;

- d. Badan dalam pembubaran diwakili oleh orang atau Badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
 - e. Badan dalam likuidasi diwakili oleh likuidator;
 - f. orang pribadi yang warisannya belum terbagi diwakili oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya;
 - g. anak yang berada di bawah perwalian diwakili oleh walinya; atau
 - h. orang yang berada di bawah pengampuan diwakili oleh pengampunya.
- (3) Wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Kepala Daerah bahwa mereka dalam kedudukan benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan dan pengawasan terhadap wakil Wajib Pajak diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 94

- (1) Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu.
- (2) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mempunyai hak dan/atau kewajiban perpajakan

sebagaimana dikuasakan oleh Wajib Pajak dalam surat kuasa khusus.

- (3) Seorang kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima dari Wajib Pajak kepada orang lain.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada saat penerima kuasa melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kelima

Pembukuan dan Pencatatan

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pencatatan.
- (2) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (3) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Keenam

Masa Pajak

Pasal 96

- (1) Kepala Daerah menetapkan Masa Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk PTB dan Opsen PKB.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pembayaran

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak membayar Pajak Terutang ke kas daerah dengan menggunakan mata uang Rupiah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik atau sarana administrasi lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Bukti Pembayaran.
- (4) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai bukti pembayaran Pajak Terutang apabila telah mendapat validasi pembayaran pajak atau telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang.

Pasal 98

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang yang dibayar berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, paling lama:
 - a. 15 (lima belas) hari sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak; dan/atau

- b. 8 (delapan) bulan sejak terutangnya pajak untuk PTB atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh Wajib Pajak.
 - (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lama pada hari kerja berikutnya.
 - (4) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur yang jatuh pada akhir tahun kalender, pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan paling lama pada hari kerja sebelum hari libur tersebut.
 - (5) Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan.
 - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung sejak jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sampai dengan tanggal pembayaran untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 99

- (1) Dalam hal Wajib Pajak belum melakukan pembayaran sampai dengan 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b, Kepala Daerah dapat menyampaikan surat perhitungan pajak terutang kepada Wajib Pajak.

- (2) Surat perhitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah Pajak terutangnya.

Pasal 100

- (1) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, permohonan angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kedelapan

Surat Pemberitahuan Pajak

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, dan satuan mata uang rupiah.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jumlah peredaran usaha/omset, volume pengambilan SDA tertentu, dan jumlah Pajak terutang dalam satu Masa Pajak.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak akhir Masa Pajak.
- (4) Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah terhadap Wajib Pajak untuk PTB dan Pajak tertentu lainnya yang diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri SSPD.

Pasal 102

- (1) Penandatanganan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dapat dilakukan secara biasa atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak Badan harus ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 103

Wajib Pajak dapat memperoleh formulir SPTPD dengan cara:

- a. mengunduh formulir atau aplikasi pada situs yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau
- b. mengambil sendiri formulir di tempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 104

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dilakukan:
 - a. secara elektronik;
 - b. secara langsung;
 - c. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. dengan cara lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus diberi tanggal penerimaan dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan.
- (3) Bukti dan tanggal pengiriman surat melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggap sebagai:
 - a. tanda bukti penerimaan SPTPD; dan
 - b. tanggal penerimaan SPTPD, sepanjang SPTPD telah lengkap.

Pasal 105

- (1) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), terhadap Wajib Pajak dikenai sanksi administratif.
- (2) Besarnya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPTPD Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPTPD Wajib Pajak Badan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan terhadap:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dilakukan penghapusan NPWPD; atau
 - c. Wajib Pajak yang terkena bencana.

Pasal 106

- (1) Kepala Daerah dapat menyampaikan teguran secara tertulis dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3).
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda atau menghilangkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).

Pasal 107

SPTPD dianggap tidak disampaikan dalam hal:

- a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3); dan/atau
- b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diwajibkan.

Pasal 108

- (1) Wajib Pajak berhak membetulkan SPTPD yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau Penyidikan Pajak.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pajak terutang menjadi lebih kecil, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya Masa Pajak.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar, terhadap Wajib Pajak dikenai sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) setiap bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 109

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. bentuk dan isi SPTPD serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan;
- b. tata cara penyampaian SPTPD;
- c. tata cara penerimaan dan pengolahan SPTPD; dan
- d. tata cara pembetulan SPTPD,

diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kesembilan

Pemeriksaan

Pasal 111

- (1) Setiap organisasi perangkat daerah, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan Pajak kepada Kepala Daerah.
- (2) Pimpinan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, asosiasi, dan pihak lain bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pemberian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, asosiasi, dan pihak lain dapat menghimpun data dan/atau informasi untuk kepentingan penerimaan Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang wajib memberikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan;
 - b. jenis data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan; dan
 - c. tata cara penyampaian data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 112

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta keterangan dan/atau alat bukti kepada bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan/atau pihak lainnya melalui permintaan secara tertulis.
- (2) Bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan/atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan keterangan dan/atau bukti kepada Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan Undang-Undang ini, kecuali untuk bank dan kustodian kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Kepala Daerah kepada otoritas yang berwenang.
- (4) Bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, dan/atau pihak lainnya yang memenuhi kewajiban pemberian keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang kewajiban merahasiakannya dilanggar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 113

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Kepala Daerah berwenang:
 - a. mencari, meminjam, dan/atau meminta buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak;
 - d. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan, meminjamkan, dan/atau memberikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau objek yang terutang pajak;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu;
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan; dan
- d. memberikan bantuan dan/atau dukungan kepada pemeriksa Pajak guna kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 114

- (1) Berdasarkan permintaan pemeriksa Pajak, buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a yang ditemukan oleh pemeriksa Pajak pada saat Pemeriksaan, wajib diperlihatkan, dipinjamkan, dan/atau diberikan secara langsung kepada pemeriksa Pajak.
- (2) Berdasarkan permintaan pemeriksa Pajak secara tertulis, buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperlihatkan, dipinjamkan, dan/atau diberikan oleh Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain, kewajiban untuk merahasiakan ditiadakan berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Daerah berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 sehingga tidak dapat dihitung besarnya Pajak terutang:
 - a. Kepala Daerah secara jabatan menetapkan besarnya Pajak Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

- b. Kepala Daerah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam hal ditemukan adanya indikasi Tindak Pidana Pajak.

Pasal 115

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 114 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mempertimbangkan pendapat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kesepuluh Penilaian

Pasal 116

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan Penilaian dalam rangka melaksanakan pemungutan, pengawasan, Pemeriksaan Pajak, Penagihan, atau Penyidikan Pajak.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penilaian diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesebelas Penagihan Pajak

Pasal 117

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; atau

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 118

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh Wajib Pajak dapat ditagih dengan surat paksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Belas Keberatan dan Banding

Pasal 119

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN.

- (2) Setiap 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 1 (satu) surat keberatan.
- (3) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat:
 - a. jumlah Pajak;
 - b. jumlah rugi; dan/atau
 - c. jumlah Pajak yang seharusnya tidak terutang, menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan diterima oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak, keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (6) Penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan:
 - a. secara elektronik;
 - b. secara langsung;
 - c. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. dengan cara lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (7) Dalam hal surat keberatan disampaikan secara elektronik atau secara langsung, terhadap Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan yang di dalamnya terdapat tanggal penerimaan surat keberatan.
- (8) Bukti dan tanggal pengiriman surat melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dianggap sebagai:
 - a. tanda bukti penerimaan surat keberatan; dan
 - b. tanggal penerimaan surat keberatan.
- (9) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (10) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (11) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Dalam rangka pengajuan keberatan, Wajib Pajak berhak:
 - a. meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar penerbitan surat ketetapan pajak;
 - b. menyampaikan penjelasan tertulis; dan
 - c. hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.
- (2) Berdasarkan permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Daerah memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar penerbitan surat ketetapan pajak.
- (3) Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sebelum Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.
- (4) Wajib Pajak dapat mencabut keberatan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

Pasal 121

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), Wajib Pajak harus memiliki paling sedikit dua alat bukti

untuk dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak dimaksud.

Pasal 122

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan surat keberatan.
- (4) Atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya apabila Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian apabila Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak apabila Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Wali Kota.

Pasal 123

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4), Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas keputusan keberatan dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan dimaksud.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau diterima sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau diterima sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga Belas

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif

Pasal 125

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; dan
 - f. memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak dalam rangka mendukung

kebijakan strategis pemerintah dan daerah serta untuk mendukung perekonomian nasional.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota

BAB V

PEMANFAATAN PENERIMAAN PAJAK

Pasal 126

- (1) Penerimaan PBJT Jasa Penjualan Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Rekreasi, dan Jasa Kesenian dan Hiburan dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan di bidang pariwisata.
- (2) Penerimaan PBJT Atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan di bidang transportasi publik dan infrastruktur jalan.
- (3) Penerimaan PBJT selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk mendanai pelayanan publik di bidang yang sesuai dengan objek pemungutan pajak.
- (4) Penerimaan PSDAT dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan di bidang lingkungan hidup.
- (5) Penerimaan PKB dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan di bidang transportasi publik dan infrastruktur jalan.
- (6) Penerimaan Opsen PPh dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.
- (7) Penerimaan Opsen CHT dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan publik di bidang kesehatan.

- (8) Penerimaan Opsen PBJT Jasa Penjualan Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan dialokasikan paling sedikit 50% pengembangan bidang pariwisata.
- (9) Penerimaan Opsen PBJT Atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan di bidang kesehatan.
- (10) Penerimaan Opsen PSDAT dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan di bidang lingkungan hidup.
- (11) Penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan di bidang transportasi publik dan infrastruktur jalan.

BAB VI

BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

Pasal 127

- (1) Bagi hasil pajak provinsi merupakan sebagian hasil penerimaan pajak provinsi yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (2) Objek bagi hasil pajak provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan PBJT Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - b. penerimaan PSDAT atas air permukaan; dan
 - c. Opsen CHT.

Pasal 128

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Opsen CHT dibagikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada kabupaten/kota.
- (2) Hasil penerimaan PSDAT atas air permukaan dibagikan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada kabupaten/kota.
- (3) Hasil penerimaan PSDAT atas air permukaan yang bersumber dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota,

dibagihasilkan sebesar 80% (delapan puluh persen) kepada kabupaten/kota yang bersangkutan.

- (4) Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PBJT atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibagi dengan imbangan 70% (tujuh puluh persen) proporsional berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan 30% dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan;
 - b. Opsen CHT dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. 70% (tujuh puluh persen) proporsional berdasarkan jumlah penduduk, 20% berdasarkan potensi penerimaan cukai atau produksi tembakau dan 10% dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan untuk Provinsi penghasil cukai atau tembakau;
 - ii. 70% (tujuh puluh persen) proporsional berdasarkan jumlah penduduk, 12% berdasarkan potensi penerimaan cukai, 8% berdasarkan produksi tembakau dan 10% dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan untuk Provinsi Penghasil cukai dan tembakau;
 - iii. 100% (seratus persen) berdasarkan jumlah penduduk untuk Provinsi bukan penghasil cukai dan tembakau.
 - c. PSDAT atas air permukaan dibagi proporsional berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air.
- (5) Bagian kabupaten/kota dari Opsen CHT ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota berdasarkan potensi penerimaan dan

pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi.

Pasal 129

- (1) Penyaluran bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun berjalan.
- (2) Rincian alokasi bagian masing-masing Kabupaten/Kota untuk setiap jenis Pajak ditetapkan dalam Peraturan Gubernur mengenai penjabaran APBD.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran kepada Kabupaten/Kota.
- (4) Penyaluran bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala paling lama per triwulan.

Pasal 130

- (1) Sebelum berakhirnya tahun anggaran, Gubernur melakukan perhitungan prognosa realisasi penerimaan.
- (2) Prognosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran pada periode terakhir dalam tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara realisasi dengan prognosa, perbedaan tersebut diperhitungkan pada triwulan pertama tahun anggaran berikutnya.

Pasal 131

- (1) Provinsi yang tidak menyalurkan bagian Kabupaten/Kota dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil.
- (2) Dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil bagian provinsi yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan kepada Kabupaten/Kota yang berhak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 132

- (1) Objek Retribusi meliputi:
 - a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 133

Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a meliputi pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 134

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

- c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. Retribusi pelayanan pasar; dan
 - e. Retribusi pengendalian lalu lintas.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan tersebut tanpa pungutan biaya.

Pasal 135

- (1) Objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, dan puskesmas pembantu;
 - b. pelayanan kesehatan di balai pengobatan;
 - c. pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah;
 - d. pelayanan kesehatan pemeriksaan di laboratorium; dan
 - e. pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendaftaran.

Pasal 136

Objek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
- d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

- e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Pasal 137

Objek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf c meliputi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

Objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf d meliputi penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana.

Pasal 139

- (1) Objek Retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf e meliputi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang.
- (2) Dikecualikan dari Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sepeda motor;
 - b. kendaraan penumpang umum;
 - c. kendaraan pemadam kebakaran;
 - d. kendaraan jenazah; dan
 - e. ambulans.

Pasal 140

- (1) Ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki 2 (dua) jalur jalan yang masing-masing jalur memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur; dan
 - b. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek.

- (2) Angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas pada suatu ruas jalan, koridor, atau kawasan tertentu.
- (2) Tingkat kepadatan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan); dan
 - b. kecepatan rata-rata sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam, berlangsung secara rutin pada setiap hari kerja.

Pasal 142

Penetapan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu, dan waktu tertentu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 143

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 144

Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 145

Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 meliputi:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan
- b. Retribusi pelayanan barang dan jasa.

Pasal 146

(1) Objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah dalam jangka waktu tertentu berupa penyewaan:

- a. Tanah dan Bangunan; dan
 - b. peralatan berupa kendaraan bermotor,
yang tidak atau belum dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian tanah untuk pemancangan tiang listrik, telepon, penanaman kabel, dan fasilitas umum lainnya yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 147

- (1) Objek Retribusi pelayanan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b adalah pelayanan/penyediaan barang dan jasa oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan, dan tempat kegiatan usaha;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan;
 - c. pelayanan tempat khusus parkir;
 - d. pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan kesehatan hewan;
 - g. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - h. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - i. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; dan
 - j. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 148

Objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c meliputi pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 149

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 meliputi:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan; dan
- b. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 150

- (1) Objek Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a meliputi pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan, dan pengawasan penggunaan bangunan.
- (3) Pengawasan penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 151

- (1) Objek Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b meliputi pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
- (2) Pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 152

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 153

Teknis pemberian perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Rincian Objek dan Kriteria Retribusi

Pasal 154

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-masing.
- (3) Rincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 145, dan Pasal 149 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 155

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 145, dan Pasal 149 diberlakukan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum:

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar Retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar Retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
7. dengan pemungutan Retribusi, dapat berdampak pada meningkatnya kualitas penyediaan jasa tersebut dengan ditunjang pelayanan yang lebih baik;

b. Retribusi Jasa Usaha:

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan Pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat mencari keuntungan yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai; dan
3. jasa tersebut disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan secara penuh harta yang dimiliki/dikuasai Daerah;

c. Retribusi Perizinan Tertentu:

1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

Bagian Keenam
Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 156

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif Retribusi.

Pasal 157

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

Pasal 158

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) untuk Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk Retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan dalam bentuk angka berdasarkan faktor:
 1. tingkat kompleksitas;
 2. tingkat permanensi;
 3. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
 4. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;
 5. kepadatan bangunan gedung diperuntukan lokasi pembangunan; dan
 6. ketinggian atau jumlah lantai;
 - b. untuk Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing berdasarkan persentase tertentu dari tarif penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
- (2) Masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
- a. rendah dengan nilai 0,50 (nol koma lima puluh);
 - b. sedang dengan nilai 0,75 (nol koma tujuh puluh lima); dan
 - c. tinggi dengan nilai 1 (satu).
- (3) Tarif penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tarif penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 159

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 160

- (1) Dalam menentukan tarif Retribusi Jasa Umum, prinsip dan sasaran penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2), ditetapkan untuk:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan/atau efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
 - b. Retribusi persampahan/kebersihan dan Retribusi pelayanan pasar memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan kemampuan masyarakat; dan
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan Retribusi pengendalian lalu lintas memperhatikan efektivitas pengendalian lalu lintas.
- (2) Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 161

- (1) Dalam menentukan tarif Retribusi Jasa Usaha, prinsip dan sasaran penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2), didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 162

- (1) Dalam menentukan tarif Retribusi Perizinan Tertentu, prinsip dan sasaran penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2), didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 163

- (1) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan indeks harga.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 164

- (1) Tarif Retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan paling tinggi 1% (satu persen) dari nilai bangunan.
- (2) Nilai Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas standar biaya bangunan yang ditetapkan ~~oleh~~ dengan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (3) Tarif Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari tarif awal pengurusan perizinan.

Pasal 165

- (1) Besarnya Retribusi izin mendirikan bangunan yang terutang dihitung hasil perkalian antara tarif Retribusi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a.

- (2) Besarnya Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang terutang dihitung hasil perkalian antara tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b.

BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 166

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, dan dokumen elektronik.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 167

- (1) Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

- (2) Dalam hal SKRD ditetapkan setelah pelayanan diberikan, Wajib Retribusi memberikan jaminan pembayaran.
- (3) Besarnya jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan dan bentuk jaminan diatur dengan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 168

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 169

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 170

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu diatur untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 171

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat

Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 172

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keringanan untuk mengangsur atau menunda, pengurangan, dan pembebasan retribusi yang terutang.
- (2) Keringanan untuk mengangsur atau menunda dapat diberikan dengan memperhatikan jumlah retribusi terutang dan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pengurangan dapat diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan Wajib Retribusi dan untuk memberikan insentif dalam kegiatan usaha yang menjadi unggulan daerah.
- (4) Pembebasan Retribusi dapat diberikan dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (6) Keringanan dan pengurangan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal SKRD diterima, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (7) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pasal 173

- (1) Atas pengajuan keringanan atau pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Kepala Daerah dapat menetapkan keputusan pemberian keringanan atau pengurangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota.

BAB IX
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 174

- (1) Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat semua jenis Pajak dan Retribusi yang dipungut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi tidak berlaku surut.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur ketentuan mengenai:
 - a. nama jenis Pajak dan Retribusi;
 - b. tarif Pajak;
 - c. tata cara penghitungan dan besaran Nilai Perolehan Air Permukaan dan Nilai Perolehan Air Tanah;
 - d. prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk Retribusi Jasa Umum;
 - e. struktur dan besarnya tarif Retribusi; dan
 - f. sanksi terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan Pajak Dan Retribusi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGAWASAN DAN PEMBATALAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 176

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dievaluasi oleh Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 177

- (1) Dalam rangka berkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (4) Menteri memberikan rekomendasi terutama terkait penetapan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (4) huruf b dan huruf e.
- (2) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta data dan informasi

kepada Daerah terkait dengan penetapan struktur dan besarnya tarif.

Pasal 178

- (1) Gubernur wajib menyampaikan Peraturan Daerah Provinsi dan peraturan gubernur yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (2) Bupati/Walikota wajib menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 179

- (1) Dalam hal Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dimaksud terkait penetapan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (4) huruf b dan huruf e, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri Dalam Negeri memberitahukan penghentian pungutan Pajak dan/atau Retribusi kepada gubernur bersamaan dengan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur memberitahukan penghentian pungutan Pajak dan/atau Retribusi kepada Bupati dan Walikota bersamaan dengan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih memberlakukan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang dibatalkan

oleh Mahkamah Agung, Daerah bersangkutan dikenai sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 180

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan, Kepala Daerah harus menerbitkan SKPDLB atau SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampaui.
- (6) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.

- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Apabila pengembalian kelebihan Pajak atau Retribusi dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 181

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut.

- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 182

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 183

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi dapat dihapuskan karena:
 - a. Wajib Pajak/Retribusi meninggal dunia dan tidak memiliki harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak/Retribusi Badan yang telah selesai proses pailitnya;
 - c. Khusus terkait PBB, piutang tidak dapat ditelusuri atau tidak ada data piutang PBB; atau
 - d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

BAB XIII

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN

Pasal 184

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari sistem pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari aset atau kekayaan milik pemerintah daerah.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. bagian laba atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara;

- b. bagian laba atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah; dan
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Pasal 185

- (1) Bagian laba atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (3) huruf a merupakan upaya pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui investasi pada badan usaha milik negara dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bagian laba atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (3) huruf b merupakan upaya pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pendirian badan usaha milik daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (3) huruf c merupakan upaya pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui investasi pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 186

- (1) Organisasi perangkat daerah melakukan penyusunan laporan pengelolaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah.
- (2) Penyusunan laporan pengelolaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 187

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kepada organisasi perangkat daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 188

- (1) LLPADS merupakan pendapatan asli daerah di luar Pajak, Retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Subjek LLPADS adalah Setiap Orang yang diwajibkan melakukan pembayaran uang dan/atau penyerahan barang ke kas daerah menurut peraturan perundang-undangan, diakibatkan antara lain dengan adanya ikatan perjanjian penjualan kekayaan daerah, perjanjian kontrak, pengenaan denda perjanjian, kesepakatan perjanjian/kerjasama, pernyataan bayar akibat ganti rugi, dengan Pemerintah Daerah atau kuasanya.
- (3) Objek pungutan LLPADS terdiri dari:
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - c. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

- d. jasa giro;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - g. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - h. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - i. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - j. pendapatan denda pajak;
 - k. pendapatan denda retribusi;
 - l. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - m. pendapatan dari pengembalian;
 - n. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - o. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - p. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan; dan
 - q. pendapatan dari badan layanan umum daerah.
- (4) Selain objek pungutan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menentukan objek pungutan LLPADS lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 189

- (1) Penerimaan dari LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik Daerah yang dicatat sebagai inventarisasi Daerah.
- (2) Besaran penerimaan pada masing-masing obyek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

- (1) Organisasi perangkat daerah melakukan penyusunan laporan pengelolaan LLPADS dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah.
- (2) Penyusunan laporan pengelolaan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pengelolaan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 191

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LLPADS kepada organisasi perangkat daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV

INSENTIF DAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 192

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian realisasi penerimaan Pajak dibandingkan dengan potensi;
 - b. penyelesaian tunggakan Pajak;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan perpajakan; atau
 - d. pencapaian target penjangkauan Wajib Pajak baru.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 193

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan opsen diberikan biaya pemungutan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya.
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperbaiki administrasi pemungutan dan kebutuhan lainnya yang diatur oleh instansi pemungut.

BAB XVI GUGATAN

Pasal 194

- (1) Wajib Pajak atau penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
 - b. Keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan; atau
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang.
- (4) Tidak termasuk keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah surat keputusan kepala daerah yang meliputi:
 - a. Surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;

- b. Surat Keputusan Pembetulan;
- c. Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan;
- d. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administratif;
- e. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif;
- f. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
- g. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; dan
- h. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Pasal 195

- (1) Surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf d, meliputi surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak berdasarkan pada:
 - a. hasil Verifikasi;
 - b. hasil Pemeriksaan;
 - c. hasil Pemeriksaan Ulang; atau
 - d. hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan SKPDKB.
- (2) Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) huruf d meliputi Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir kepada Wajib Pajak.
- (3) Termasuk dalam pengertian surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat ketetapan pajak yang menetapkan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak tidak sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang dilakukan Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 196

- (1) Dalam hal terdapat Putusan Gugatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti Putusan Gugatan dengan menerbitkan kembali surat ketetapan pajak yang menetapkan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang dilakukan Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan kembali surat ketetapan pajak yang terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat dari putusan Gugatan, penerbitan kembali surat ketetapan pajak tersebut dilakukan dengan ketentuan:
 - a. apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) belum terlewati, surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pada hasil Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
 - b. apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) terlewati, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan.

Pasal 197

- (1) Dalam hal Kepala Daerah menerima Putusan Gugatan atas Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti Putusan Gugatan tersebut dengan menerbitkan kembali Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya didahului dengan penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Wajib Pajak atas surat dari Kepala Daerah atau Pejabat

yang ditunjuk yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (3) Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Putusan Gugatan diterima oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 198

- (1) Dalam hal gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 199

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui aparat Penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 200

Dalam hal Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal... ayat... tidak mempunyai kewenangan selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal... ayat... , Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal... ayat... dapat berkoordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 201

- (1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 202

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari Wajib Pajak atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pasal 203

- (1) Untuk kepentingan perpajakan, instansi yang berwenang memungut pajak pusat dengan Kepala Daerah dan instansi yang berwenang memungut pajak daerah dapat

saling melakukan pertukaran data dan informasi dalam rangka pemungutan pajak.

- (2) Instansi yang berwenang memungut pajak pusat, Kepala Daerah, dan/atau instansi yang berwenang memungut pajak daerah yang saling melakukan pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan informasi tersebut.
- (3) Pelanggaran atas kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 204

- (1) Pemerintah dapat mengubah tarif pajak daerah dalam rangka pengendalian fiskal nasional dan/atau pemberian insentif fiskal.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 205

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD, mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD, mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Wajib Pajak yang dengan sengaja menolak penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3), dapat dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 206

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak:

- a. saat pajak terutang;
- b. masa pajak berakhir;
- c. bagian tahun pajak berakhir; atau
- d. tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 207

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 208

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya merupakan menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 209

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Pasal 207, dan Pasal 208 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 210

Pada saat undang-undang ini berlaku:

1. Pajak dan Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

2. Pajak yang terutang dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang berdampak terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan pengeluaran keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 211

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sepanjang yang terkait dengan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;
2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;
3. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang terkait dengan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi berdasarkan Undang-Undang ini;
4. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 dinyatakan masih

tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 212

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Ketentuan tentang pembagian penerimaan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127);
2. Ketentuan tentang pembagian penerimaan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
3. Ketentuan tentang pembagian penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 213

Ketentuan mengenai Opsen PPh dan PTB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 214

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Menteri bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat

Pasal 215

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 216

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 20...

Disahkan di Jakarta,

, 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

, 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Selama ini dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya oleh Pemerintah Daerah terlihat masih belum optimal dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah. Permasalahan yang dihadapi diantaranya karena masih terdapat beberapa ketentuan dalam undang-undang dimaksud yang ditafsirkan secara beragam dan beberapa sebagian pengaturannya perlu dilakukan penyempurnaan. Adapun kendala yang dihadapi saat ini adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia, manajemen *database* dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja pemungutan di daerah, fokus utama dalam kaitan ini adalah kendala implementasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah.

Selain itu, struktur pajak daerah dan retribusi daerah dirasakan belum optimal. Kondisi *existing* saat ini terdapat 16 jenis pajak daerah yang dapat dikelompokkan kepada beberapa jenis pajak, pajak konsumsi, pajak properti dan pajak sumberdaya alam tertentu. Pengelompokan jenis pajak ini sesuai dengan karakteristiknya selain dimaksudkan untuk penyederhanaan jenis pajak juga untuk mengurangi biaya penyusunan Perda juga untuk mengurangi biaya administrasi pemungutan dan pemenuhan perpajakan bagi wajib pajak.

Umumnya daerah mengatur jenis pajak dalam satu perda. Dengan jumlah pajak sebanyak 11 jenis, maka jumlah perda pajak yang ditetapkan oleh daerah mencapai 5.000 perda. Dengan pengelompokan tersebut, jenis pajak akan menjadi sedikit dan jumlah perda yang diterbitkan akan semakin sedikit. Efisiensi dalam administrasi dan pemenuhan perpajakan dapat terjadi karena kegiatan pemungutan pajak mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan dan pemeriksaan yang lebih sederhana.

Restrukturisasi pajak provinsi meliputi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Rokok, Opsen Pajak SDA Tertentu dan Opsen PPh. Adapun jenis pajak kabupaten/kota disederhanakan dari 11 jenis pajak menjadi 6 jenis, meliputi Pajak Penjualan Barang dan Jasa Tertentu (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir), Pajak Reklame, Pajak Tanah dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak SDA Tertentu. Dengan pengelompokan tersebut, terlihat bahwa pajak daerah terdiri atas pajak properti, pajak penjualan dan pajak penghasilan. Daerah diberikan kewenangan yang sama dengan pusat dalam mengenakan pajak dengan tingkat yang bervariasi berbeda. Pengelompokan pajak hiburan dalam pajak yang sama dengan pajak penjualan barang dan jasa yang lain karena umumnya tingkat konsumsi hiburan harus diperlakukan dengan konsumsi barang dan jasa yang lain. Pengenaan tarif yang sangat tinggi selama ini atas konsumsi hiburan cenderung meningkatkan penghindaran pajak.

Di sisi lain, restrukturisasi retribusi juga dilakukan dengan menghapus beberapa jenis retribusi yang terkait dengan kegiatan usaha, seperti retribusi izin gangguan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi izin trayek, retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, diganti dengan pajak izin usaha tertentu. Penyederhanaan jenis retribusi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dasar pengenaan pungutan. Jenis retribusi terkait dengan usaha angkutan, seperti pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi izin trayek digantikan dengan pajak izin usaha angkutan.

Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan usaha skala kecil, seperti izin usaha bengkel, tidak lagi dikenakan retribusi izin gangguan, diganti dengan pajak izin usaha. Rasionalisasi jenis-jenis retribusi tertentu sejalan dengan rencana pemerintah pusat dalam menyederhanakan perizinan. Beberapa jenis retribusi, seperti retribusi pengantian biaya cetak KTP dan catatan sipil, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi tera akan dihapus karena adanya kebijakan nasional yang mengatur agar pelayanan tersebut diberikan secara gratis.

Pengaturan mengenai administrasi perpajakan di daerah saat ini masih banyak yang rancu. Administrasi perpajakan untuk sistem pemungutan pajak secara *official assessment* berbeda dengan sistem *self assessment*. Administrasi perpajakan yang menganut sistem *self assessment* harus disesuaikan dengan sistem administrasi perpajakan pusat. Beberapa pengaturan administrasi perpajakan daerah dalam UU PDRD saat ini khususnya yang terkait dengan ketentuan umum pemungutan pajak perlu disempurnakan dan diatur secara rinci, serta disinkronisasi dengan sistem administrasi perpajakan pusat. Beberapa pengaturan tersebut antara lain:

1. Ketentuan pendaftaran wajib pajak;
2. Ketentuan masa pajak;
3. Ketentuan pelaporan bagi WP *self assessment*;
4. Alur penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
5. Penajaman pelaksanaan *law enforcement* perpajakan daerah melalui pemeriksaan dan penyidikan pajak daerah serta integrasi pelaksanaan pemeriksaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (*joint audit*);
6. Pertukaran data WP antara Pusat dan Daerah perlu diatur dengan arah membuka akses pemanfaatan data dan tidak termasuk pengertian kerahasiaan dalam arti luas;
7. Penyempurnaan basis data (salah satunya melalui pemutakhiran NJOP);
8. Sistem pengawasan perda tentang PDRD perlu disederhanakan.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perda akan lebih diefektifkan dengan penyederhanaan muatan perda. Seperti telah diketahui, diskresi daerah dalam perpajakan dan retribusi hanya pada pengenaan tarif termasuk dalam penetapan dasar pengenaan pajak tertentu. Dengan demikian muatan perda hanya mengatur jenis pajak dan retribusi yang akan dipungut dan juga mengenai tarif dan dasar pengenaan untuk jenis pajak dan retribusi tertentu. Seluruh jenis pajak dan retribusi yang akan dipungut oleh daerah cukup diatur dalam satu perda. Kebijakan tersebut dapat menghemat biaya administrasi pemerintahan terkait dengan penyusunan perda.

Berdasarkan hal tersebut, pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah akan difokuskan kepada penetapan tarif. Saat ini, sebagian daerah juga menerapkan tarif maksimum tanpa memperhitungkan tujuan dan sasaran pengenaan tarif, serta dampaknya terhadap penerimaan daerah. Sebagai contoh, beberapa daerah memaksimalkan tarif pajak hiburan sesuai tarif maksimum yang diatur dalam UU PDRD bukan dengan maksud melakukan kontrol atau pengendalian tertentu namun semata-mata meningkatkan penerimaan pajaknya.

Permasalahan lain yang dapat dikaitkan dengan *benefit principle* adalah terdapat beberapa daerah yang menetapkan tarif pajak penerangan jalan dengan tarif maksimum namun tidak diikuti dengan peningkatan penyediaan penerangan jalan. Sementara terkait retribusi daerah, pemungutan beberapa jenis pungutan retribusi tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip retribusi dimaksud yang diatur dalam UU PDRD. Terdapat beberapa jenis retribusi jasa umum yang dipungut dengan tarif yang kurang rasional dan melebihi jumlah biaya layanan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk melaksanakan jasa tersebut, termasuk retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh wajib retribusi. Selain retribusi jasa umum, beberapa daerah juga melakukan pungutan retribusi perizinan tertentu melebihi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengendalian/pengawasan atau bahkan tidak melakukan pengawasan sama sekali.

Selain permasalahan dalam penetapan tarif, pengecualian terhadap objek pajak perlu dikendalikan karena pengecualian objek yang berlebihan akan menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan dan berdampak terhadap perpajakan nasional. Sebagai alternatif solusi atas permasalahan tarif dan penetapan objek, pola pengawasan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rancangan undang-undang ini akan difokuskan pada aspek materil yaitu pada:

1. penentuan tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
2. penetapan Nilai Perolehan Air;
3. penentuan prinsip dasar pengenaan tarif retribusi, khususnya tarif Retribusi Pelayanan Umum.

Pembatasan evaluasi terhadap Perda tersebut dilakukan karena penentuan objek dan dasar pengenaan pajak dan administrasi pemungutan pajak akan diatur secara rinci dan tegas dalam undang-undang. Daerah hanya diberikan kewenangan dalam menetapkan tarif pajak dan retribusi. Terkait dengan adanya beberapa daerah yang masih mengenakan pungutan selain yang ditetapkan dalam undang-undang ini, akan diatur pengenaan sanksi yang lebih ketat, sanksi pemotongan dana perimbangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar pemikiran dan latar belakang penyempurnaan undang-undang ini antara lain:

1. Meningkatkan kemandirian daerah melalui penguatan *local taxing power*;
2. Undang-undang dalam implementasinya belum mampu mengakomodir dinamika dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Masih terdapat perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dengan Pemerintah Daerah terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
4. Terdapat beberapa gugatan masyarakat (Wajib Pajak) terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ke Mahkamah Konstitusi;
5. Perlunya sinkronisasi dengan UU lainnya, antara lain UU PNBPN, UU PPN, UU Pemda, dan UU Pelayanan Publik.

Untuk itu, UU PDRD perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Beberapa pengaturan dalam UU PDRD perlu disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan pengaturan tersebut antara lain terkait dengan (1) menghapuskan retribusi biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, (2) penetapan nilai perolehan air tanah dan harga jual MBLB, (3) penetapan tarif retribusi menara telekomunikasi, dan (4) menghapuskan golf sebagai salah satu objek pajak hiburan.

Selanjutnya, dalam implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat beberapa permasalahan pengaturan terkait dengan ketentuan materil dan formil PDRD. Ketentuan materil antara lain terkait subjek pajak, objek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan pajak, dan tarif pajak pada beberapa jenis pajak daerah. Beberapa pengaturan materil yang perlu diatur dalam RUU PDRD adalah penyesuaian batasan tarif pajak dan pengecualian pajak yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi perekonomian daerah dan menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Penyempurnaan ketentuan formil antara lain terkait dengan tata cara pemungutan pajak daerah yang lebih detail mulai dari proses pendaftaran dan pendataan sampai dengan pemeriksaan dan penagihan pajak.

Di samping itu, dalam rangka penyederhanaan administrasi perpajakan dan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dipandang perlu melakukan *regrouping* jenis pajak daerah yang telah ada, untuk mengefisienkan waktu dan dokumen pembayaran serta pelaporan Wajib Pajak khususnya untuk jenis pajak *self assessment*. Adapun *regrouping* tersebut akan mengelompokkan jenis pajak daerah yang ada sekarang ke dalam 3 jenis pajak yaitu: (1) pajak penjualan; (2) pajak properti; (3) pajak penghasilan. Selain itu, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha sejalan dengan komitmen pemerintah saat ini, terhadap beberapa jenis retribusi juga akan dilakukan rasionalisasi, biaya penyelenggaraan layanan perizinan tersebut akan didanai dari pajak daerah agar sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat di bidang perizinan yaitu menyederhanakan pungutan-pungutan dalam pemberian izin.

Guna mendukung optimalisasi peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 melalui antara lain, (1) memperluas basis pajak daerah dan dengan tetap memberikan diskresi dalam penetapan tarif dalam rangka meningkatkan *local taxing power*, (2) melakukan penyederhanaan struktur pajak daerah, (3) menyesuaikan besaran tarif pajak daerah dan standardisasi pengecualian objek pajak, (4) memperbaiki dan memperkuat administrasi perpajakan daerah, (5) memperkuat sistem pengawasan melalui penyederhanaan peraturan daerah tentang PDRD dan penyesuaian penetapan tarif terkait paket kebijakan ekonomi dan prioritas nasional, penentuan dasar pengenaan pajak tertentu, serta pengaturan mengenai prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif jenis retribusi tertentu, (6) menyesuaikan perkembangan keadaan melalui penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas efisien” adalah bahwa peningkatan pendapatan asli Daerah dilakukan dengan tepat dan cermat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas ekonomis” adalah bahwa peningkatan pendapatan asli Daerah harus dilakukan dengan hati-hati dan dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk mewujudkan kemandirian daerah otonom yang lebih cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas efektif” adalah pengaturan peningkatan pendapatan asli Daerah harus sederhana dan mudah dimengerti pemangku kepentingan terkait, serta pencapaian peningkatan pendapatan asli Daerah harus memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemudahan bagi pemangku kepentingan terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah bahwa peningkatan pendapatan asli Daerah harus bersifat terbuka dan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pendapatan asli Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bertanggung jawab” adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan peningkatan pendapatan asli Daerah dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah peningkatan pendapatan asli Daerah harus mencerminkan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya, serta bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun produksi serta faktor ekonomi lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepatutan” adalah tindakan atau suatu sikap dalam upaya peningkatan pendapatan asli Daerah dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepastian” adalah bahwa pengaturan peningkatan pendapatan asli Daerah harus memberikan kepastian bagi pemangku kepentingan terkait.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas otonomi” adalah bahwa pemerintah daerah harus memiliki kemandirian dan fleksibilitas dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah sesuai dengan potensi daerahnya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas penerimaan yang memadai” adalah bahwa pemerintah daerah semestinya memiliki pendapatan asli Daerah (termasuk transfer) yang cukup untuk menjalankan segala kewajiban atau fungsi yang diembannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada:

- a. Lembaga penyalur, antara lain, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual BBM kepada konsumen akhir (konsumen langsung);
- b. Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.

Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri maka produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis wajib menanggung Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya

Produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis tidak mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas penjualan bahan bakar minyak untuk usaha industri.

Dalam hal pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan antarpenyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual kembali kepada

lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung, maka yang wajib mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah penyedia yang menyalurkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Khusus PBJT penyediaan parkir, dasar pengenaan pajak berupa sewa/tarif atas parkir yang dikelola secara monopoli dapat diatur dengan Peraturan Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan “diborongkan” adalah bahwa keseluruhan proses kegiatan pemungutan pajak diserahkan kepada pihak ketiga. Namun masih ada peluang kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak. Kegiatan yang dilarang dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak, dan penagihan pajak.

Pasal 87

Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen Kan yang dipersamakan.

Cara kedua, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Tanah dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “omzet” adalah jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Kabupaten/Kota yang berhak adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios, yang secara khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain, bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

- Pasal 150
Cukup jelas.
- Pasal 151
Cukup jelas.
- Pasal 152
Cukup jelas.
- Pasal 153
Cukup jelas.
- Pasal 154
Cukup jelas.
- Pasal 155
Cukup jelas.
- Pasal 156
Cukup jelas.
- Pasal 157
Cukup jelas.
- Pasal 158
Cukup jelas.
- Pasal 159
Cukup jelas.
- Pasal 160
Cukup jelas.
- Pasal 161
Cukup jelas.
- Pasal 162
Cukup jelas.
- Pasal 163
Cukup jelas.
- Pasal 164
Cukup jelas.
- Pasal 165
Cukup jelas.
- Pasal 166
Cukup jelas.
- Pasal 167
Cukup jelas.
- Pasal 168
Cukup jelas.

- Pasal 169
Cukup jelas.
- Pasal 170
Cukup jelas.
- Pasal 171
Cukup jelas.
- Pasal 172
Cukup jelas.
- Pasal 173
Cukup jelas.
- Pasal 174
Cukup jelas.
- Pasal 175
Cukup jelas.
- Pasal 176
Cukup jelas.
- Pasal 177
Cukup jelas.
- Pasal 178
Cukup jelas.
- Pasal 179
Cukup jelas.
- Pasal 180
Cukup jelas.
- Pasal 181
Cukup jelas.
- Pasal 182
Cukup jelas.
- Pasal 183
Cukup jelas.
- Pasal 184
Cukup jelas.
- Pasal 185
Cukup jelas.
- Pasal 186
Cukup jelas.
- Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi” adalah organisasi perangkat daerah atau instansi daerah lainnya yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

Ayat (2)

Penilaian pencapaian atas kinerja tertentu sebagai syarat pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR